



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 91 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran, dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
6. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/ kota.

BAB II TUJUAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pengawasan adalah :

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2019 mengatur :

- a. kegiatan;
- b. sasaran;
- c. fokus; dan
- d. jadwal pelaksanaan.

Pasal 4

- (1) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan hasil koordinasi antara Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan pengawasan tersebut disusun berbasis prioritas dan risiko.

Pasal 5

- (1) Uraian kegiatan, sasaran, dan fokus pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Wakil Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara/ daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap Kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Kepala Daerah, penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI


Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 31 Desember 2018

Sekretaris Daerah
Kabupaten Pemalang,

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 91 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019

URAIAN KEGIATAN, SASARAN DAN FOKUS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2019

I. KEGIATAN PENGAWASAN

- A. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi :
1. bimbingan pemeriksaan investigatif;
 2. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity advice*); dan
 3. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.
- B. Kegiatan asistensi/ pendampingan, meliputi :
1. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
 2. pengadaan barang dan jasa;
 3. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
 4. pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dan kegiatan asistensi lainnya.
- C. Kegiatan reviu, meliputi :
1. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 2. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 3. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 4. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 5. reviu laporan kinerja;
 6. reviu penyerapan anggaran;
 7. reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
 8. kegiatan reviu lainnya.
- D. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi :
1. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
 3. dana desa;
 4. dana Bantuan Operasional Sekolah;
 5. aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP;
 6. penilaian mandiri reformasi birokrasi;
 7. penanganan laporan gratifikasi;
 8. penanganan Whistle Blower System;
 9. *penanganan benturan kepentingan*;
 10. penilaian internal zona integritas;
 11. verifikasi LHKPN/ LHKASN;
 12. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 13. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 14. perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan
 15. pelayanan publik.

E. Kegiatan pemeriksaan, meliputi :

1. kinerja; dan
2. dengan tujuan tertentu.

II. SASARAN PENGAWASAN

A. Pengawasan umum, dengan sasaran :

1. perencanaan dan penganggaran daerah;
2. pajak dan retribusi daerah;
3. hibah dan bantuan sosial;
4. pengadaan barang dan jasa;
5. *perizinan dan non perizinan*; dan
6. perjalanan dinas.

B. Pengawasan teknis, dengan sasaran :

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria pemerintahan daerah kabupaten

III. FOKUS PENGAWASAN

A. Pengawasan Umum, dengan fokus :

1. Perencanaan dan penganggaran daerah, meliputi :
 - a. implementasi *e-planning* dan *e-budgeting*;
 - b. ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (konsistensi dan ketepatan waktu);
 - c. capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. transparansi (Sistem Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah);
 - e. ketepatan waktu tahapan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Pajak dan retribusi daerah, meliputi :
 - a. penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi;
 - b. bagi hasil pajak daerah;
 - c. capaian target, pemberian insentif dari pajak dan retribusi;
 - d. sumbangan pihak ketiga.
3. Hibah dan bantuan sosial, meliputi :
 - a. verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
 - c. pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.
4. Pengadaan barang dan jasa, meliputi :
 - a. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
 - b. implementasi *e-procurement* dan *e-katalog*; dan
 - c. kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
5. Perjalanan dinas, meliputi :
 - a. tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar negeri Bupati, Wakil Bupati dan anggota DPRD;
 - b. rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD; dan
 - c. analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas.

B. Pengawasan Teknis, dengan fokus :

1. Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan di Daerah, meliputi :
 - a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan prioritas :
 - 1) program indonesia pintar;
 - 2) pendidikan karakter;
 - 3) peningkatan kompetensi guru;
 - 4) pendidikan vokasi/ kejuruan; dan
 - 5) implementasi Kurikulum 2013.
 - b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan prioritas :
 - 1) program eliminasi TBC;
 - 2) program peningkatan mutu dan cakupan imunisasi;
 - 3) program penurunan stunting;
 - 4) program pencegahan fraud JKN;
 - 5) *program pengawasan nusantara sehat*;
 - 6) program ketersediaan obat esensial; dan
 - 7) dana alokasi khusus bidang kesehatan.
 - c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan prioritas :
 - 1) pengawasan dan pengendalian penataan ruang;
 - 2) pemenuhan kebutuhan air minum curah untuk sistem penyediaan air minum regional lintas kabupaten;
 - 3) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) regional lintas kabupaten;
 - 4) percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
 - 5) percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/ atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
 - 6) percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.
 - d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dengan prioritas :
 - 1) Dana Tugas Pembantuan untuk melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam rangka ketahanan pangan;
 - 2) Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan untuk kondisi mantap;
 - 3) Program sanitasi, sanimas, penataan lingkungan bebas dari kumuh; dan
 - 4) Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 - e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan prioritas :
 - 1) pelayanan ketentraman dan ketertiban umum kabupaten;
 - 2) penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 3) pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 4) pemeliharaan stabilitas wilayah/ lingkungan;

- 5) penegakan Peraturan Daerah;
 - 6) rencana penanggulangan bencana;
 - 7) mitigasi/ pencegahan bencana; dan
 - 8) pemetaan rawan kebakaran.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan prioritas :
- 1) percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - 2) subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 - 3) Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 4) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - 5) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN); dan
 - 6) cakupan rumah tangga miskin dengan program-program sosial yang berbeda.
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan prioritas :
- 1) peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
 - 2) pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) yang kredibel;
 - 3) pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel.
 - 4) pengembangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna); dan
 - 5) penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK), Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK).
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan prioritas :
- 1) pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak;
 - 2) pelebagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten;
 - 3) pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten;
 - 4) peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kabupaten;
 - 5) pelebagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) tingkat daerah Kabupaten; dan
 - 6) pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten.
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan prioritas :
- 1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
 - 2) stabilisasi harga bahan pangan;
 - 3) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
 - 4) penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Kabupaten; dan

- 5) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan prioritas :
- 1) pelaksanaan pengelolaan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung (BOBP) dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - 2) pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
 - 3) legalisasi aset Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA)/ redistribusi tanah 3,9 Juta Hektar Area; dan
 - 4) pemberian izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah.
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan prioritas :
- 1) pelaksanaan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - 2) pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mitigasi perubahan iklim untuk mendorong penurunan emisi GRK yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi GRK, kontribusi nasional perubahan iklim (*national determined contribution*) di tingkat Kabupaten, serta pelaksanaan adaptasi perubahan iklim untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana akibat perubahan iklim;
 - 3) pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - 4) pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
 - 5) melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan prioritas :
- 1) Penyediaan data base kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
 - 2) Penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah serentak;
 - 3) Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; dan
 - 4) Pelaksanaan pemantauan persediaan jumlah blangko E-KTP.

- m. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan prioritas :
- 1) program pengembangan produk unggulan desa;
 - 2) program pembangunan embung desa;
 - 3) program pengembangan badan usaha milik desa;
 - 4) *program pembangunan sarana olahraga desa*;
 - 5) dana dekonsentrasi;
 - 6) dana desa.
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan prioritas :
- 1) peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (*Additional Users*);
 - 2) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 - 3) terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 - 4) pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).
- o. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan prioritas :
- 1) pengelolaan Terminal Penumpang Type B; dan
 - 2) pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional; dan
 - 3) pengujian kendaraan bermotor.
- p. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan prioritas :
- 1) penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
 - 2) *penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah*;
 - 3) penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah;
 - 4) peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK).
- q. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan prioritas :
- 1) pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
 - 2) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKN dan penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
 - 3) peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - 4) peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
 - 5) pengawasan koperasi.
- r. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan prioritas pemanfaatan sistem informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.

- s. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan prioritas :
 - 1) peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di Kabupaten; dan
 - 2) peningkatan budaya dan prestasi olahraga di Kabupaten.
- t. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan prioritas :
 - 1) implementasi penyelenggaraan statistik sektoral oleh Pemerintah Daerah mengacu kepada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK); dan
 - 2) penyediaan data statistik oleh Pemerintah Daerah untuk *mendukung penyediaan data sasaran pembangunan dan indikator SDG* dan dalam rangka mendukung sensus penduduk 2020.
- u. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan prioritas :
 - 1) pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
 - 2) penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
 - 3) pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektorinik).
- v. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas :
 - 1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 - 2) revitalisasi museum;
 - 3) revitalisasi taman budaya; dan
 - 4) fasilitasi komunitas budaya.
- w. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan prioritas :
 - 1) *literasi informasi dan gerakan membaca di Sekolah SMP, SMA, SMK (Kejuruan) dan SLB;*
 - 2) pelayanan perpustakaan;
 - 3) pembinaan perpustakaan;
 - 4) promosi/ pasyarakatan gemar membaca; dan
 - 5) pelestarian karya cetak dan karya rekam.
- x. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan prioritas :\
 - 1) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan;
 - 2) program kearsipan;
 - 3) *pengolahan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;*
 - 4) penyusutan arsip;
 - 5) pengelolaan arsip statis;
 - 6) sumber daya manusia kearsipan;
 - 7) kelembagaan kearsipan; dan
 - 8) prasarana dan sarana arsip.
- y. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan prioritas :
 - 1) perizinan usaha perikanan tangkap;
 - 2) pendataan kapal perikanan;
 - 3) pengendalian sumber daya perikanan; dan
 - 4) perizinan unit pengelolaan ikan.

- z. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan prioritas :
 - 1) pengembangan destinasi pariwisata;
 - 2) pengembangan pemasaran pariwisata;
 - 3) pengembangan industri pariwisata;
 - 4) pengembangan, penyelenggaraan dan peningkatan; dan
 - 5) pengembangan ekonomi kreatif.

- aa. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan prioritas :
 - 1) penataan prasarana pertanian;
 - 2) optimalisasi lahan;
 - 3) pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten, pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak lintas Kabupaten;
 - 4) pengawasan peredaran sarana pertanian, penataan prasarana pertanian.

- bb. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan prioritas :
 - 1) perijinan dan pendaftaran perusahaan;
 - 2) sarana distribusi perdagangan;
 - 3) stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - 4) pengembangan ekspor; dan
 - 5) standarisasi dan perlindungan konsumen.

- cc. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan prioritas :
 - 1) peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - 2) pengembangan program industri usaha kecil dan menengah serta pembangunan sentra usaha kecil dan menengah;
 - 3) izin usaha industri, izin perluasan industri dan izin usaha kawasan industri;
 - 4) pembangunan sumber daya industri melalui peningkatan vokasi industri;
 - 5) pembangunan industri hijau; dan
 - 6) Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS).

- dd. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, dengan prioritas :
 - 1) fasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan pedesaan;
 - 2) fasilitasi pembangunan sarana prasarana pendukung kawasan transmigrasi;
 - 3) penyiapan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya;
 - 4) pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan
 - 5) kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agraria.



- ee. Urusan Pemerintahan Umum, dengan prioritas :
 - 1) penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
 - 2) peningkatan peran parpol dan ormas serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
 - 3) *pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;*
 - 4) peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.

- 2. Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, meliputi :
 - a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan prioritas :
 - 1) pendidikan dasar;
 - 2) pendidikan kesetaraan; dan
 - 3) pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

 - b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan prioritas :
 - 1) peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan
 - 2) peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS).

 - c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan prioritas :
 - 1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - 2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - 3) percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
 - 4) percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/ atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
 - 5) percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah

 - d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dengan prioritas :
 - 1) peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi;
 - 2) pengentasan pemukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2019 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
 - 3) penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan
 - 4) penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.

 - e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan prioritas :
 - 1) pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten;
 - 2) penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten;

- 3) pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten;
 - 4) pemeliharaan stabilitas wilayah/ lingkungan;
 - 5) penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - 6) rencana penanggulangan bencana;
 - 7) *mitigasi/ pencegahan bencana*;
 - 8) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah; dan
 - 9) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan prioritas :
- 1) *penanganan korban NAPZA*;
 - 2) percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - 3) subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 - 4) Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 5) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan
 - 6) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warung PKH, Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan prioritas :
- 1) peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
 - 2) penerbitan perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di daerah kabupaten;
 - 3) pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK);
 - 4) pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel; dan
 - 5) perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna).
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan prioritas :
- 1) pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten;
 - 2) pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten;
 - 3) peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kabupaten;
 - 4) pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) tingkat daerah Kabupaten; dan
 - 5) pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten.
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan prioritas :
- 1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
 - 2) stabilisasi harga bahan pangan;
 - 3) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);

- 4) penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Kabupaten; dan
 - 5) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan prioritas :
- 1) pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - 2) percepatan persertifikasian tanah (PTSL).
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan prioritas :
- 1) pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
 - 2) pelaksanaan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - 3) pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - 4) pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
 - 5) melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kabupaten.
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan prioritas :
- 1) peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten;
 - 2) penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan huku dan pencegahan kriminal;
 - 3) peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga;
 - 4) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
 - 5) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan prioritas :
- 1) pengawasan dana desa;

- 2) peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - 3) mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
 - 4) penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - 5) pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa.
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan prioritas :
- 1) peningkatan peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (*additional users*);
 - 2) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 - 3) terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 - 4) pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KKB).
- o. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan prioritas :
- 1) pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
 - 2) pembangunan, penerbitan isin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - 3) pengujian kendaraan bermotor.
- p. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan prioritas :
- 1) penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
 - 2) penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
 - 3) pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
 - 4) penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
 - 5) peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK).
- q. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan prioritas :
- 1) pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
 - 2) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM;
 - 3) peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - 4) peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
 - 5) pengawasan koperasi, penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten.
- r. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan prioritas :
- 1) penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

- 2) pemanfaatan sistem informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; dan
 - 3) Standart Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan nin perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).
- s. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan prioritas :
- 1) peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di Kabupaten; dan
 - 2) peningkatan budaya dan presatasi olahraga di Kabupaten.
- t. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan prioritas :
- 1) penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
 - 2) penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
 - 3) pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral;
 - 4) penyediaan peralatan infrastruktur; dan
 - 5) pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.
- u. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan prioritas :
- 1) pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
 - 2) penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
 - 3) pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).
- v. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas :
- 1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 - 2) revitalisasi museum; dan
 - 3) fasilitasi komunitas budaya.
- w. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan prioritas :
- 1) literasi informasi dan gerakan membaca di Sekolah SD;
 - 2) pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah SD;
 - 3) pelayanan perpustakaan;
 - 4) pembinaan perpustakaan; dan
 - 5) promosi/ permasyarakatan gemar membaca.
- x. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan prioritas :
- 1) penerapan *e-goverment*;
 - 2) penerapan *open goverment*; dan
 - 3) pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip.

- y. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan prioritas pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.
- z. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan prioritas :
 - 1) pengembangan destinasi pariwisata;
 - 2) pengembangan pemasaran pariwisata;
 - 3) pengembangan industri pariwisata;
 - 4) pengembangan, penyelenggaraan dan peningkatan; dan
 - 5) pengembangan Ekonomi Kreatif.
- aa. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan prioritas :
 - 1) penataan prasarana pertanian;
 - 2) optimalisasi lahan;
 - 3) pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan dalam Daerah, pengawasan mutu dan peredaran benih/ bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah; dan
 - 4) pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.
- bb. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan prioritas :
 - 1) perijinan dan pendaftaran perusahaan;
 - 2) sarana distribusi perdagangan;
 - 3) *abilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting*;
 - 4) pengembangan ekspor; dan
 - 5) standarisasi dan perlindungan konsumen.
- cc. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan prioritas :
 - 1) perencanaan pembangunan industri;
 - 2) perizinan;
 - 3) sistem informasi industri Kabupaten;
 - 4) percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
 - 5) pengembangan teknologi.
- dd. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, dengan prioritas :
 - 1) fasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan pedesaan;
 - 2) fasilitasi pembangunan sarana prasarana pendukung kawasan transmigrasi;
 - 3) penyiapan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya;
 - 4) pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan
 - 5) kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agraria.

C. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

- 1. Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah diprioritaskan kepada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fokus :
 - a. kebijakan dan penerapan perencanaan dan penganggaran daerah;


- b. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - c. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
 - d. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan perizinan dan non perizinan; dan
 - e. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 meliputi :
- a. Penanggulangan kemiskinan;
 - b. Penguatan daya saing ekonomi daerah;
 - c. Kualitas hidup dan daya saing SDM;
 - d. Pengelolaan sumber cahaya alam lingkungan hidup;
 - e. Ketahanan pangan dan energi;
 - f. Kesenjangan wilayah;
 - g. Tata kelola pemerintahan.

Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintahan Daerah harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat Daerah berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional, akuntabel dan independen.

Kebijakan Pengawasan ini disusun sebagai acuan seluruh jajaran APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

Kebijakan Pengawasan juga disusun sebagai strategi Inspektorat dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintaha dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI